

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang  
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun  
 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,  
 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956,  
 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  
 Karya;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  
 Sumatera Selatan sebagaimana diubah dengan Undang-  
 Undang Pemberantasan Organisasi Teroris  
 tentang Pemberantasan Organisasi Teroris Tingkat I  
 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956,  
 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,  
 Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun  
 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun  
 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,  
 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956,  
 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  
 Karya;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib tata ruang  
 perlu dilakukan pengendalian pemarfaatan ruang  
 daerah dan memastikan kebijakan pemarfaatan ruang  
 sesuai dengan Rencaha Tata Ruang Wilayah;  
 b. bahwa pada kordiner akses jalan tol di Kabupaten  
 Lampung Selatan mulai terjadi alih fungsi lahan yang  
 berpotensi mengakibatkan bangkitan, sehingga perlu  
 dilakukan pengendalian pemarfaatan ruang  
 selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencaha Tata  
 Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tata  
 Ruang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencaha Tata  
 Ruang dan mengakibatkan secara niscaya terkait  
 2012-2032 belum mencapai tujuan yang  
 perlu memenuhi ketentuan pembangunan  
 selatan untuk persiapan pembangunan  
 jalur kordiner akses jalan tol di Kabupaten  
 Lampung Selatan yang dan pengendalian pemarfaatan  
 ruang; dan

c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  
 Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencaha Tata  
 Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tata  
 Ruang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencaha Tata  
 Ruang dan mengakibatkan secara niscaya terkait  
 2012-2032 belum mencapai tujuan yang  
 perlu memenuhi ketentuan pembangunan  
 selatan untuk persiapan pembangunan  
 jalur kordiner akses jalan tol di Kabupaten  
 Lampung Selatan yang dan pengendalian pemarfaatan  
 ruang; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
 dimaksud dalam huruf a, b, c, maka  
 perlu memberlakukan Tim Rencaha Akasi Kegiatan  
 Pengendalian Domisasi Pemanfaatan Ruang Pad  
 Selatan untuk persiapan pembangunan  
 jalur kordiner akses jalan tol di Kabupaten  
 Lampung Selatan yang dan mengakibatkan secara niscaya terkait  
 2012-2032 belum mencapai tujuan yang  
 perlu memenuhi ketentuan pembangunan  
 selatan untuk persiapan pembangunan  
 jalur kordiner akses jalan tol di Kabupaten  
 Lampung Selatan yang dan pengendalian pemarfaatan  
 ruang;

BUATI LAMPUNG SELATAN,  
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 DOMINASI PEMARFAATAN RUANG PADA KORDOR AKSES JALAN TOL  
 PEMBENTUKAN TIM POKJA RENCANA AKSI KEGIATAN PENGENDALIAN  
 TENANG

NOMOR: B/S/IV.04/HK/2022  
 KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## BUATI LAMPUNG SELATAN



KESATU

Menetapkan

MEUTUSKA:

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkan Peraturan Selatan Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, denngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewarganegaraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencaha Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tata Ruang Wilayah Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyeleenggaraan Penataan Ruang;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Perantah Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Permaniflatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencaha Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencaha Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencaha Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2032;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembenarkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

Tembusun, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

## NANANG ERMANTO

ttd

Ditetapkan di Kalimantan  
pada tanggal 5 Oktober 2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KEDUA	: Tuugas Tim Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktuum Kesatu adalah bersama-sama merumuskan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengendalian Pemanfaatan Lampung Selatan terhadap Jalan Tol di Kabupaten Lampung Selatan;
KETIGA	: Dalam melaksanakan tuugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktuum Kesatu beranggung jawab dan melaporkean hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
KEEMPAT	: Segala yang dilakukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN	Ruang	Anggota
1	Sekretaris Daerah	DALAM TIM	Ketua	Anggota
2	Astisen II Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris	Kepala Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan	Anggota
3			Ruang	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	Kepala Dimas Lingkungan Hidup Daerah	Anggota
5			Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6			Kepala Dimas Penamaan Model dan Pelayanan	Anggota
7			dan Penataan Ruang	
8	Kepala Dimas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Kepala Dimas Lingkungan Hidup Daerah	Anggota
9	Kepala Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan	Anggota	Kepala Kantor Peratahan ATR/BPN Kab.	Anggota
10	Lampung Selatan		Kepala Kantor Peratahan ATR/BPN Kab.	
11	Kepala Bagian Hukum			
12	Camat Jati Agung			
13	Camat Tanjung Bintang			
14	Kepala Bidang Tata Ruang Dimas Pekerjaan Umum			
15	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah			
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
17	Kepala Bidang Pengendaliin Pelaksanaan			
18	Kerusakan Lingkungan Hidup Dimas Lingkungan			
19	Kepala Bidang Perindustrian Kepala Dimas			
20	Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Dimas			

SUSUNAN KEANGGOTAN  
TM POKJA RENCANA AKSI KEGIATAN PENGENDALIAN DOMINASI  
PEMANFAATAN RUANG PADA KORDOR AKSES JALAN TOL  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 511 /IV.04/HK/2022  
TANGGAL : 5 Oktober 2022